



Kelurahan Tanjung Tengah

Jalan Tambun Barat 21137 0622432211

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Martoba / Kelurahan Tanjung Tengah

10. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah

No. SK : 038/000.8.3.3/606/VI-2024

Persyaratan

1. a. Foto Copy KTP
2. b. Foto Copy Kartu Keluarga
3. c. Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
4. d. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Tanjung Tongah

Jalan Tambun Barat 21137 0622432211

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Martoba / Kelurahan Tanjung Tongah



No	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Staf	Kepala Seksi Pem	Sekjur	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meregister dan memeriksa kelengkapan persyaratan pembuatan Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah						1 jam	Berkas permohonan Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah	
2	Mengetik permohonan Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah					Berkas Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah	1 jam	Berkas Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah	
3	Memeriksa dan memberi paraf pada Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah					Berkas Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah	2 jam	Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah	Pejabat yang berwenang ada di tempat
4	Menandatangani Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah					Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah	2 jam 30 menit	Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah	Pejabat yang berwenang ada di tempat
5	Menyerahkan Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah					Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah	1 jam	Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah	
6	Menyerahkan Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah yang sudah diregistrasi kepada pemohon dan mempersiapkan ke dalam arsip kelurahan					Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah	1 jam	Surat dan arsip	
Total Waktu							7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja		

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk : - Cek berkas - Registrasi berkas
3. Petugas membuat draft surat keterangan Belum Memiliki Rumah
4. Verifikasi dan paraf surat keterangan Belum Memiliki Rumah oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
5. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah di tanda tangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima surat keterangan Belum Memiliki Rumah dari petugas

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Tanjung Tengah

Jalan Tambun Barat 21137 0622432211

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar
Martoba / Kelurahan Tanjung Tengah

1 Hari kerja

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Tanjung Tengah

Jalan Tambun Barat

Kota Pematangsiantar